



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH**
(Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/18 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hikmah Banua, Gang Budi Berlian/42,
RT.003, RW.001, Kelurahan Pemurus Luar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
(KTP)/Jalan Griya Utama Trikora, Komplek Barito
Regency Blok D, nomor 3, RT.001, Kelurahan
Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **KASPUL Bin BADERI (Alm);**
2. Tempat lahir : Aluan Sumur;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/17 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi, Desa Kayu Bawang, Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan (Domisili)/Jalan Setia, RT.029, RW.003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan (KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet);

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, yang berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 12 Juli 2022, Nomor 162/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 12 Juli 2022, Nomor 162/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **KASPUL Bin BADERI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **KASPUL Bin BADERI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip kecil seberat 0.2866 gram;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kartu SIM : 082252222902;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol : DA 6820 PCF, No. Rangka : MH1JM3120JK064498, No. Mesin : JM31E-2060735 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa 1. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH (Alm)** bersama - sama Terdakwa 2. **KASPUL Bin BADERI (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, di Jalan Komp. Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu awalnya menelpon Sdr. **AMANG** (DPO) melalui sambungan telepon mengatakan ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa 1 diberikan petunjuk oleh Sdr. **AMANG** (DPO) tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ke Komp. Ratu Asri, Kel. Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang diletakkan kotak rokok Sampoerna Evolution Merah yang berisi sabu-sabu yang diranjau/diletakkan di atas tanah, setelah itu Terdakwa 2 mengambil sabu tersebut dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi **AULIA RAHMAN** dan Saksi **M. RASYID YAKHIA** melakukan patrol ke arah Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepat pukul 13.00 Wita di Jalan Komp Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi **AULIA RAHMAN** dan Saksi **M. RASYID YAKHIA** menemukan Para Terdakwa melakukan kegiatan mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam No. Pol : DA 6820 PCF yang mana Terdakwa 2 yang duduk sebagai penumpang turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah tepatnya di samping Pos Jaga Komp menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi beserta rekan lainnya mendekati orang tersebut dan memberhentikan Para Terdakwa ketika diberhentikan Terdakwa 2 sebagai penumpang di sepeda motor tersebut langsung melemparkan menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut ternyata 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah ke arah belakang badan laki-laki tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan lainnya yang ternyata di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa 1 mendapatkan dari Sdr. **AMANG** (DPO) dengan cara menelpon Sdr. **AMANG** (DPO) untuk mengambil paket sabu-sabu dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil paket sabu-sabu tersebut yang diletakkan/diranjau di atas tanah di pinggir jalan masuk Komp tepatnya di samping Pos Jaga Komp Ratu Asri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,07 gram) yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0302 yang dibuat dan ditandatangani oleh **FARHANAH, S.Farm., Apt.** pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2022 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,06 gram) sebagai barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **KASPUL Bin BADERI (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, di Jalan Komp. Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **AULIA RAHMAN** dan Saksi **M. RASYID YAKHIA** melakukan patrol ke arah Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepat pukul 13.00 Wita di Jalan Komp Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi **AULIA RAHMAN** dan Saksi **M. RASYID YAKHIA** menemukan Para Terdakwa melakukan kegiatan mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam No. Pol : DA 6820 PCF yang mana Terdakwa 2 yang duduk sebagai penumpang turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah tepatnya di samping Pos Jaga Komp menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi beserta rekan lainnya mendekati orang tersebut dan memberhentikan Para Terdakwa ketika diberhentikan Terdakwa 2 sebagai penumpang di sepeda motor tersebut langsung melemparkan menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut ternyata 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah ke arah belakang badan laki-laki tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan lainnya yang ternyata di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,07 gram) yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0302 yang dibuat dan ditandatangani oleh **FARHANAH, S.Farm., Apt.** pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2022 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,06 gram) sebagai barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AULIA RAHMAN Bin ANSYARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **M. RASYID YAKHIA** serta rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa, karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.00 Wita, Saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan Saksi **M. RASYID YAKHIA** dan rekan-rekan lainnya bergerak ke Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, setelah itu pada pukul 13.00 Wita, tepat di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi bersama-sama dengan



Saksi **M. RASYID YAKHIA** dan rekan lainnya menemukan 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : DA 6820 PCF yang mana pengendara yang duduk sebagai penumpang turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi beserta rekan lainnya mendekati dan memberhentikan Para Terdakwa, hal mana ketika diberhentikan salah satu Terdakwa yang saat itu duduk di belakang sebagai penumpang sepeda motor tersebut langsung melemparkan barang yang diambilnya tersebut menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut ke arah badan belakang yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan lainnya yang ternyata di dalamnya terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengakui bahwa barang tersebut adalah benar merupakan benda yang pada waktu itu dibuangnya, lantas terhadap Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Kertak Hanyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan melalui hand phone yang selanjutnya diambil di pinggir Jalan Komplek yang berada di depan Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek dengan cara diranjau oleh orang yang bernama **AMANG** (DPO), lalu Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I maupun menurut pengakuan Terdakwa II bahwa yang bersangkutan bisa mendapatkan sabu-sabu tersebut di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek karena berdasarkan petunjuk seseorang melalui sambungan telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan arah terhadap keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek adalah Saudara **AMANG** (DPO);
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa Saksi amankan bersama-sama dengan Saksi **M. RASYID YAKHIA** dan rekan lainnya, saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah orang yang ditelpon dan disuruh oleh Saudara **AMANG** (DPO), kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Manarap Lama, Kertak Hanyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF, sedangkan peran dari Terdakwa II yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan komplek yang berada di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Depan Komplek serta menyimpannya/menguasainya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau menyimpan serta memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. RASYID YAKHIA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** serta rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.00 Wita, Saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan-rekan lainnya bergerak ke Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, setelah itu pada pukul 13.00 Wita, tepat di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya menemukan 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : DA 6820 PCF yang mana pengendara yang duduk sebagai penumpang turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi beserta rekan lainnya mendekati dan memberhentikan Para Terdakwa, hal mana ketika diberhentikan salah satu Terdakwa yang saat itu duduk di belakang sebagai penumpang sepeda motor tersebut langsung melemparkan barang yang diambilnya tersebut menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut kea rah badan belakang yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan rekan lainnya yang ternyata di dalamnya terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengakui bahwa barang tersebut adalah benar merupakan benda yang pada waktu itu dibuangnya, lantas terhadap Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Kertak Hanyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan melalui hand phone yang selanjutnya diambil di pinggir Jalan Komplek yang berada di depan Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek dengan cara dirinjau oleh orang yang bernama **AMANG** (DPO), lalu Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I maupun menurut pengakuan Terdakwa II bahwa yang bersangkutan bisa mendapatkan sabu-sabu tersebut di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek karena berdasarkan petunjuk seseorang melalui sambungan telepon;
- Bahwa yang menunjukkan arah terhadap keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek adalah Saudara **AMANG** (DPO);
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa Saksi amankan bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya, saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah orang yang ditelpon dan disuruh oleh Saudara **AMANG** (DPO), kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ke daerah Manarap Lama, Kertak Hanyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF, sedangkan peran dari Terdakwa II yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan komplek yang berada di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Depan Komplek serta menyimpannya/menguasainya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau menyimpan serta memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengakui bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH** :

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan membeli dan/atau menerima narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yaitu dengan cara membeli melalui sambungan telepon dari Saudara **AMANG** (DPO), kemudian Terdakwa I diberikan petunjuk oleh teman Terdakwa I tersebut yang bernama Saudara **AMANG** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu hingga tujuannya sampai ke Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa teman Terdakwa I yang mengarahkan Terdakwa I melalui sambungan telepon tersebut untuk mengambil sabu-sabu adalah Saudara **AMANG**, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui tempat tinggal Saudara **AMANG** dan Terdakwa I baru mengenal Saudara **AMANG** dari teman Terdakwa I, namun sangat jarang berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai keberadaan rumah Saudara **AMANG**, adapun ciri-ciri Saudara **AMANG** adalah berbadan kurus, berkulit hitam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sudah berada di Komplek Ratu Asri tidak ada orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi menurut petunjuk Saudara **AMANG** melalui sambungan telepon bahwa sabu-sabu

Halaman 13 dari 28 halaman – Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Mtp



tersebut ada di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution Merah yang diletakkan di atas tanah di pinggir jalan, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek depan;

- Bahwa tindakan yang Terdakwa I lakukan yaitu mendekati Pos Jaga Komplek Ratu Asri, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek depan dengan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang Terdakwa I kendarai, lalu Terdakwa II mengambil kotak rokok Sampoerna Evolution Merah yang berisi sabu-sabu tersebut, lantas Terdakwa I akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : DA 6820 PCF milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa I mau mengambil narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa II dengan harapan Terdakwa I akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa I sedang berada di rumah, kemudian mendapat telepon dari Saudara **AMANG** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah Manarap Kertak Hanyar, selanjutnya Terdakwa I berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF milik Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Pal 8 Manarap. Sesampainya di Komplek Ratu Asri, Jalan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I diarahkan oleh Saudara **AMANG** melalui sambungan telepon untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang sudah diletakkan/diranjau di atas tanah di pinggir jalan masuk Komplek, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek depan, selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor Terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu yang berada di dalam kotak Sampoerna Evolution Merah, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II akan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, namun saat akan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II didatangi oleh Pihak Kepolisian dan dilakukan pengeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution Merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dilemparkan oleh Terdakwa II ke arah belakang badan Terdakwa II;

- Bahwa rencananya ketika sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa I kuasai dengan Terdakwa II, sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II, namun keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu, pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution Merah;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan/atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan atas kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman dimaksud, Para Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terdakwa II. **KASPUL Bin BADERI** :

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu dengan cara membeli melalui sambungan telepon dari Saudara **AMANG** (DPO), kemudian Terdakwa I diberikan petunjuk oleh teman Terdakwa I tersebut yang bernama Saudara **AMANG** untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu hingga tujuannya sampai ke Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa II hanya sebatas mengenal Terdakwa I yang merupakan teman rekan kerja sebagai Sopir Truck Tanki, sedangkan Terdakwa II adalah kernetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan Saudara **AMANG**, namun Terdakwa I yang berkomunikasi dan yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I sudah berada di Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tidak ada orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II, akan tetapi menurut petunjuk Saudara **AMANG** melalui sambungan telepon dengan Terdakwa I, bahwa sabu-sabu tersebut ada di dalam kotak Sampoerna Evolution Merah yang diletakan/diranjau di atas tanah di pinggir jalan masuk Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek depan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa adalah mendekati Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek depan dengan sepeda motor, hal mana Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I, sambil berkomunikasi melalui sambungan telpon dengan Saudara **AMANG**, tak lama kemudian Terdakwa II diperintah oleh Terdakwa I untuk mengambil kotak Sampoerna Evolution Merah yang berisi sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa II akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF milik Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa II mau membantu Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan harapan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa II sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I untuk menemani mengambil uang di Jalan A Yani, KM.8, Kecamatan Kertak Hanyar, lalu sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Nomor Polisi

Halaman 16 dari 28 halaman – Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



DA 6872 PCF, kemudian berangkat menuju Jalan A. Yani, KM.8, Kecamatan Kertak Hanyar, yang mana posisi Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I, akan tetapi sesampainya di Jalan A. Yani, KM.8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan Komplek Ratu Asri, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Avolution Merah berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi di daerah Liang Anggang Banjarbaru. Setelah kotak rokok tersebut Terdakwa II ambil, tidak berapa lama Para Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak berpakaian dinas yang mengaku sebagai Anggota Polri. Melihat situasi seperti itu Terdakwa II kaget dan Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu setelah petugas memeriksa isi dari kotak rokok tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic klip, lantas Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertak Hanyar;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan/atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan atas kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman dimaksud, Para Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip kecil seberat 0.2866 gram;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kartu SIM : 082252222902;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol : DA 6820 PCF, No. Rangka : MH1JM3120JK064498, No. Mesin : JM31E-2060735 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0302 yang dibuat dan ditandatangani oleh **FARHANAH, S.Farm., Apt.**, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2022 yang isinya menerangkan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,06 gram) sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** serta rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa, karena tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.00 Wita, Saksi **M. RASYID YAKHIA** sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan-rekan lainnya bergerak ke Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, setelah itu



pada pukul 13.00 Wita, tepat di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF, hal mana Terdakwa II turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** beserta rekan lainnya mendekati dan memberhentikan Para Terdakwa, hal mana ketika diberhentikan, Terdakwa II yang saat itu duduk di belakang sebagai penumpang sepeda motor tersebut langsung melemparkan barang yang diambilnya tersebut menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut ke arah badan belakang yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya yang ternyata di dalamnya terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah benar merupakan benda yang pada waktu itu dibuang oleh Terdakwa II, lantas terhadap Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Kertak Hanyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan melalui handphone, hal mana yang memesan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I yang selanjutnya diambil di pinggir Jalan Komplek yang berada di depan Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek dengan cara diranjau oleh orang yang bernama **AMANG** (DPO), lalu Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa bisa mendapatkan sabu-sabu tersebut di Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek karena



berdasarkan petunjuk seseorang yang bernama **AMANG** melalui sambungan telepon;

- Bahwa benar rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketika berhasil dikuasai oleh Para Terdakwa, akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengakui bahwa dalam membeli atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0302 yang dibuat dan ditandatangani oleh **FARHANAH, S.Farm., Apt.**, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2022 yang isinya menerangkan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,06 gram) sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dan **KAPSUL Bin BADERI** sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitas mereka ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengakui bahwa dalam membeli atau menerima narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** beserta rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa, karena tertangkap tangan telah membeli atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.00 Wita, Saksi **M. RASYID YAKHIA** sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan-rekan lainnya bergerak ke Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, setelah itu pada pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DA 6820 PCF, hal mana Terdakwa II turun dari sepeda motornya, lalu mengambil suatu barang di atas tanah, tepatnya di samping Pos Jaga Komplek menggunakan tangan kirinya, melihat hal tersebut Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** beserta rekan lainnya mendekati dan memberhentikan Para Terdakwa, hal mana ketika diberhentikan, Terdakwa II yang saat itu duduk di belakang sebagai penumpang sepeda motor tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan barang yang diambilnya tersebut menggunakan tangan kanannya atau membuang benda tersebut ke arah badan belakang Terdakwa II yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Avolution Merah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** dan rekan lainnya yang ternyata di dalamnya terdapat benda yang terbungkus tisu berwarna putih, selanjutnya ketika tisu tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah benar merupakan benda yang pada waktu itu dibuang oleh Terdakwa II, lantas terhadap Para Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Kertak Hanyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui handphone oleh Terdakwa I, hal mana yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I dari Saudara **AMANG** (DPO) yang selanjutnya diambil di pinggir Jalan Komplek yang berada di depan Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek dengan cara diranjau oleh orang yang bernama **AMANG** (DPO), lalu Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang atas perintah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0302 yang dibuat dan ditandatangani oleh **FARHANAH, S.Farm., Apt.**, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2022 yang isinya menerangkan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA, sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 gram (berat bersih 0,06 gram) sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba bahwasanya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dari Saudara **AMANG** (DPO) sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dan dipertimbangkan di atas adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwasanya Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi **M. RASYID YAKHIA** bersama-sama dengan Saksi **AULIA RAHMAN** beserta rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di Jalan Komplek Ratu Asri, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli yang dipesan melalui handphone, hal mana yang memesan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I yang selanjutnya diambil di pinggir Jalan Komplek yang berada di depan Komplek Ratu Asri, tepatnya berada di samping Pos Jaga Komplek dengan cara dirinjau oleh orang yang bernama **AMANG** (DPO), lalu Terdakwa II berperan sebagai pengambil barang atas perintah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“percobaan atau permufakatan jahat”* telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip kecil seberat 0.2866 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut berisikan barang berbahaya, yaitu narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, selanjutnya terhadap :

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu, sehingga barang bukti tersebut haruslah pula ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kartu SIM : 082252222902;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol : DA 6820 PCF, No. Rangka : MH1JM3120JK064498, No. Mesin : JM31E-2060735 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa Handphone tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Saudara **AMANG** (DPO) ketika menanyakan tentang keberadaan sabu-sabu tersebut, demikian juga terhadap sepeda motor tersebut yang merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk mencari keberadaan sabu-sabu tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH** dan Terdakwa II. **KASPUL Bin BADERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **M. FATHUR AKBAR Bin H. RAHMANSYAH** dan Terdakwa II. **KASPUL Bin BADERI**, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip kecil seberat 0.2866 gram;

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk XIAOMI warna hitam dengan nomor kartu SIM : 082252222902;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi : DA 6820 PCF, Nomor Rangka : MH1JM3120JK064498, Nomor Mesin : JM31E-2060735 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022**, oleh **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ANNISA AYU MULIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA SERAN.